



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 26/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK
OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN SUKPA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang aktivitas dan kegiatan bagi pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dipandang perlu adanya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang

- perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.
- KESATU : Memberikan bantuan bahan bakar minyak untuk operasional Kendaraan Dinas Bagi Pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam bentuk e-card.
- KEDUA : Jenis dan jumlah bantuan bahan bakar minyak yang diberikan kepada Pimpinan dan Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Februari 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I, II, III dan IV FK Undip;
2. Ketua Departemen di lingkungan FK Undip;
3. Ketua Program Studi di lingkungan FK Undip;
4. Sekretaris Program Studi di lingkungan FK Undip;
5. Kabag. TU & Kasubbag. di lingkungan FK Undip;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 26/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2019
 TENTANG :
 PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI
 PIMPINAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SUKPA
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2019.

JENIS DAN JUMLAH BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK
 OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN SUKPA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2019

NO	Jabatan	Jenis BBM	Jumlah BBM (liter)
1	Dekan	Pertamax	250
2	Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	Pertamax	200
3	Wakil Dekan Sumberdaya	Pertamax	200
4	Wakil Dekan Komunikasi dan Bisnis	Pertamax	200
5	Wakil Dekan Riset dan Inovasi	Pertamax	200
6	Ketua Departemen Ilmu Gizi	Pertalite	150
7	Sekretaris Departemen Ilmu Gizi	Pertalite	100
8	Ketua Departemen Ilmu Keperawatan	Pertalite	150
9	Sekretaris Departemen Ilmu Keperawatan	Pertalite	100
10	Ketua Departemen Kedokteran Spesialis	Pertalite	150
11	Sekretaris Departemen Kedokteran Spesialis	Pertalite	100
12	Ketua Departemen Kedokteran	Pertalite	150
13	Sekretaris Departemen Kedokteran	Pertalite	100
14	Ketua Program Studi Kedokteran	Pertalite	150
15	Sekretaris Program Studi Kedokteran	Pertalite	100
16	Ketua Program Studi Profesi Dokter	Pertalite	150
17	Sekretaris Program Studi Profesi Dokter	Pertalite	100
18	Ketua Program Studi S1 Ilmu Gizi	Pertalite	150
19	Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Gizi	Pertalite	100
20	Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan	Pertalite	150
21	Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Keperawatan	Pertalite	100
22	Ketua Program Studi Kedokteran Gigi	Pertalite	150
23	Sekretaris Program Studi Kedokteran Gigi	Pertalite	100
24	Ketua Program Studi Farmasi	Pertalite	150
25	Sekretaris Program Studi Farmasi	Pertalite	100
26	Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi	Pertalite	150
27	Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Gizi	Pertalite	100
28	Ketua Program Studi Magister Ilmu Keperawatan	Pertalite	150

NO	Jabatan	Jenis BBM	Jumlah BBM (liter)
29	Sekretaris program Studi Magister Ilmu Keperawatan	Pertalite	100
30	Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedik	Pertalite	150
31	Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Biomedik	Pertalite	100
32	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran	Pertalite	150
33	Sekretaris Program Doktor Ilmu Kedokteran	Pertalite	100
34	Ketua Senat Fakultas	Pertalite	100
35	Sekretaris Senat Fakultas	Pertalite	100
36	Kabag. TU	Pertalite	150
37	Kasubbag. Akademik	Pertalite	100
38	Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian	Pertalite	100
39	Kasubbag. Kemahasiswaan	Pertalite	100
40	Kasubbag. Umum dan Pengelolaan Aset	Pertalite	100
41	Kendaraan Operasional 1	Pertalite	600
42	Kendaraan Operasional 2	Pertalite	600
43	Kendaraan Operasional 3	Pertalite	700
44	Kendaraan Operasional 4	Pertalite	400
45	Bendahara Pengeluaran SUKPA	Pertalite	50

Semarang, 26 Februari 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001